UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. X Cabang Bandung III Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang Disertai Dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya Pasca Terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

OLEH

Afina Azka Anshari NPM: 6052001051

PEMBIMBING:

Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Hukum

Penulisan Hukum dengan judul

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. X Cabang Bandung III Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang Disertai Dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya Pasca Terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

yang ditulis oleh:

Nama: Afina Azka Anshari

NPM: 6052001051

Pada tanggal: 14/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.)

Dekan,

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggitingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Afina Azka Anshari

NPM : 6052001051

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. X Cabang Bandung III Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang Disertai Dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya Pasca Terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Afina Azka Anshari

6052001051

ABSTRAK

PT. X merupakan lembaga pembiayaan di Indonesia yang menawarkan fasilitas pembiayaan sebagai solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia berupa penyediaan uang untuk peminjaman dana maupun pembiayaan barang otomotif seperti pembelian kendaraan bermotor dan barang non-otomotif. Pembiayaan kendaraan bermotor di PT.X dilakukan dengan pinjaman uang yang memiliki jangka waktu tertentu dan disertai pembayaran bunga dan pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan yang diberikan. Jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan masih berlaku saat ini. Jika debitur lalai dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi dan kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia. Pada UU Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia saat ini perlu diperhatikan mengingat terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dimana eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan negeri jika tidak ada kesepakatan wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia saat ini di PT.X Cabang Bandung III jika melihat dari perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia melihat ketentuan pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta dampak bagi PT.X Cabang Bandung III selaku kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. X Cabang Bandung III masih sesuai dengan UU Jaminan Fidusia yang berlaku saat ini serta proses eksekusi didasari oleh kesepakatan para pihak dilihat dari perjanjian pembiayaan dan ketentuan dari akta jaminan fidusia yang digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia yang akan melahirkan sertifikat jaminan fidusia. Dampak yang dirasakan bagi PT.X selaku kreditur pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 adalah proses eksekusi harus dilakukan lebih berhati – hati dengan memperhatikan kesepakatan para pihak dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan fidusia. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah cara kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan dilapangan memperhatikan juga kesesuaiannya dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 serta eksekusi di lapangan menjadi lebih berhati – hati dengan melakukan penyesuaian dan pihak debitur tidak sembarangan melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul: "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. X Cabang Bandung III Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang Disertai Dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya Pasca Terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019". Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan masih ada kekurangan karena adanya keterbatasan dalam penyusunannya. Namun penulis berharap bahwa penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi para pembaca serta menerima kritik dan saran yang membangun agar lebih baik kedepannya. Penulisan hukum ini dapat diselesaikan oleh penulis karena tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Alm. Insan Anshari dan Pipin Sapinah selaku orangtua Penulis atas dukungan moral dan finansial kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Aghnia Faza Anshari dan Ilham Akbar Anshari selaku saudara kandung penulis atas dukungannya selama ini.
- Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis atas bimbingan dan saran yang membantu penulis selama menempuh masa studi di Universitas Katolik Parahyangan.
- 3. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis atas seluruh waktu, perhatian, bimbingan, dan saran selama proses penulisan hukum hingga dapat selesai secara tepat waktu.
- 4. Bapak Djaja **S.** Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku dosen penguji penulis saat tahap penulisan hukum.
- 5. Ibu Chrisse Calcaria Brahmana, S.H, M.Kn. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penulisan hukum hingga akhir.
- 6. Seluruh jajaran dekanat, dosen, dan staff baik tata usaha maupun pakarya

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas segala bantuan dan ilmunya sehingga penulis dapat belajar banyak hal di selama masa perkuliahan penulis.

- 7. Kepada para pihak dari PT. X atas data, waktu, perizinan, dan wawancara sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan menggunakan sumber tersebut.
- 8. Kepada rekan rekan dari Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN), terima kasih atas ilmu, waktu, dan pengalaman yang telah diberikan oleh seluruh pihak sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu yang lebih selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- 9. Kepada Regaldy Sam selaku *partner* penulis yang memberikan masukan, waktunya, serta tempat bercerita penulis selama masa menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
- 10. Kepada Lulu, Abel, Raisa selaku teman SMA penulis serta seluruh teman teman *close friends* di instagram penulis atas supportnya selama ini selama penulis mencurahkan isi hati penulis melalui fitur tersebut.
- 11. Kepada teman teman online di aplikasi X (twitter). Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini selama masa masa pengerjaan skripsi.
- 12. Molli dan Monni, selaku kucing peliharaan penulis. Terima kasih karena selalu menghibur penulis setiap saat terutama di masa masa pengerjaan skripsi penulis.
- 13. Seluruh rekan rekan penulis di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi bagian bagi kehidupan penulis selama menempuh masa studi yang tidak dapat disebutkan secara satu per satu atas segala bantuan, peran, dan momen yang pernah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang berada di masa penulisan hukum penulis. Penulis mengucapkan mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada karya penulisan hukum ini serta menerima saran dan kritik untuk perbaikan kedepannya.

Bandung, 21 Agustus 2024

Afina Azka Anshari 6052001051

DAFTAR ISI

ABSTR	AK
DAFTA	R ISI
DAFTA	R BAGAN9
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Penelitian
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian 18
	1.5 Metode Penelitian
	1.5.1 Metode Pendekatan
	1.5.2 Sifat Penelitian
	1.5.3 Lokasi Penelitian
	1.5.4 Teknik Pengumpulan Data
	1.5.5 Analisis Data
	1.5.6 Jadwal Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan
BAB II	TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN,
	PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA DAN
	PENDAFTARANNYA, SERTA EKSEKUSI JAMINAN
	FIDUSIA 25
	2.1 Perjanjian 25
	2.1.1 Pengertian Perjanjian
	2.1.2 Hubungan antara Perjanjian dengan Perikatan
	2.1.3 Syarat Sah Perjanjian
	2.1.4 Jenis – Jenis Perjanjian
	2.1.5 Asas – Asas Perjanjian
	2.2 Perjanjian Kredit

	2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit dan Unsur – Unsur	
	Kredit	38
	2.2.2 Jenis – Jenis Kredit	41
	2.2.3 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit	43
	2.2.4 Lembaga Pemberi Kredit	47
	2.2.5 Dokumen Pada Perjanjian Kredit	49
	2.2.6 Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	50
	2.2.7 Kredit Macet dan Penanganan Kredit Macet	53
	2.2.8 Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit	57
	2.3 Jaminan Fidusia	62
	2.3.1 Jaminan	62
	2.3.2 Asas – Asas Hukum Jaminan	66
	2.3.3 Jenis – Jenis Jaminan	68
	2.3.4 Sejarah Singkat, Pengertian, dan Sifat Jaminan	
	Fidusia	71
	2.3.5 Objek Pada Jaminan Fidusia	74
	2.3.6 Asas – Asas yang Berlaku Pada Jaminan Fidusia	75
	2.3.7 Pendaftaran dan Terbitnya Jaminan Fidusia	78
	2.4 Eksekusi Jaminan Fidusia	80
	2.4.1 Kekuatan Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia	80
	2.4.2 Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42	
	Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	83
	2.4.3 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan	
	MK No. 18/PUU-XVII/2019	86
BAB III	TINJAUAN PRAKTIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN	
	FIDUSIA DI PT. X CABANG BANDUNG III	
	BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA	0.4
	KREDITUR DAN DEBITUR	96
	3.1 Tinjauan Umum Mengenai PT.X	96
	3.2 Perjanjian Pembiayaan di PT. X Cabang Bandung III	96

	3.2.1 Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan	
	PT.X	97
	3.2.2 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di PT.X Cabang	
	Bandung III	102
	3.3 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT.X Cabang Bandung III	
		104
BAB IV	ANALISIS MENGENAI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN	
	FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH PT. X CABANG	
	BANDUNG III SELAKU KREDITUR DAN DAMPAKNYA	
	PASCA PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019	107
	4.1 Pelaksanaan Eksekusi Atas Masalah Wanprestasi yang	
	Dilakukan Oleh Debitur di PT. X Cabang Bandung III	
	Berdasarkan Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit dan Akta	
	Jaminan Fidusia yang Dibuat Berdasarkan UU No. 42 Tahun	
	1999 Tentang Jaminan Fidusia	107
	4.2 Dampak Bagi PT. X Cabang Bandung III Selaku Kreditur	
	Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-	
	XVII/2019 Dalam Melaksanakan Eksekusi Objek Jaminan	
	Fidusia Berdasarkan Sudut Pandang UU No. 42 Tahun 1999	
	Tentang Jaminan Fidusia yang Masih Berlaku Saat Ini	110
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	114
	5.1 Kesimpulan	114
	5.2 Saran	115
DAFTAI	R PUSTAKA	117

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	1 Proses Perjanjian	Pembiayaan di	Perusahaan Pembiayaan	103	3
----------	---------------------	---------------	-----------------------	-----	---

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang pada umumnya terbagi menjadi primer (kebutuhan utama) dan sekunder (kebutuhan pelengkap). Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomi mengakibatkan kebutuhan manusia semakin tidak terbatas yang menyebabkan munculnya kebutuhan tersier pada manusia. Salah satu kebutuhan tersier yang paling umum dan diminati oleh masyarakat saat ini adalah kendaraan bermotor. Dilansir dari Kompas.com (2023) bahwa berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, jumlah antara kendaraan di Kota Bandung dengan jumlah populasi penduduk hampir setara. Hal ini dapat menunjukkan tingginya penggunaan kendaraan bermotor di Bandung dan padatnya jalan serta kemacetan yang terjadi di Kota Bandung.

Melihat keinginan masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan semakin meningkat, berbagai cara untuk pembelian kendaraan bermotor dapat ditempuh sesuai preferensi masyarakat. Pembelian dapat dilakukan dengan cara *cash* (tunai) atau kredit. Kredit untuk kendaraan bermotor merupakan cara yang paling lumrah dan sudah tidak asing didengar dalam masyarakat. Dalam hal pengajuan kredit, masyarakat dapat mengajukannya ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia terdapat 2 (dua), yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu lembaga keuangan yang bukan bank dan umum digunakan masyarakat dalam melakukan kredit kendaraan bermotor adalah perusahaan *leasing* yang merupakan lembaga keuangan bukan bank. Beberapa keunggulan *leasing* dibandingkan dengan melakukan kredit di bank sebagaimana dikatakan oleh Munir Fuady, yaitu:²

¹ Muhamad Syahrial, *Jumlah Kendaraan di Kota Bandung Hampir Jumlah Kendaraan di Kota Bandung Hampir Setara Populasi Penduduknya, Pakar Transportasi Sebut Ganjil Genap Bukan Solusi*, https://bandung.kompas.com/read/2023/02/11/155004078/jumlah-kendaraan-di-kota-

bandung-hampir- setara-populasi-penduduknya-pakar diakses 5 Oktober, 2023.

² Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Cetakan Ke-3, hal. 27-28.

"1. Pengaturannya tidak terlalu rumit

Pengaturan yang dilakukan oleh leasing tidak terlalu rumit dan menguntungkan bagi pihak leasing karena perusahaan pembiayaan tidak harus melaksanakan banyak hal sebagaimana yang diwajibkan dalam bank.

2. Kriteria bagi lesse yang longgar

Persyaratan untuk menerima fasilitas leasing jauh lebih longgar dibandingkan debitur yang menggunakan fasilitas kredit di bank. Pemberian fasilitas leasing dimungkinkan untuk perusahaan menengah kebawah yang akan lebih sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan."

Umumnya sebelum pemberian kredit dan membuat perjanjian kredit dengan pihak tersebut ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Cara-cara penilaian debitur dalam pemberian kredit bank dapat dipakai sebagai pedoman dalam pemberian *leasing* yaitu sebagai berikut:³

a. Prinsip 5C

Metode yang sangat populer untuk menilai kemampuan debitur/*lessee* adalah pemberlakuan prinsip 5C, yakni yang terdiri dari:⁴

1) *Character* : penilaian karakter;

2) Capacity : penilaian terhadap kemampuan untuk

mengembalikan hutang;

3) Capital : penilaian terhadap modal;

4) Condition of Economy: penilaian terhadap kondisi dan situasi dari keadaan

ekonomi seseorang, dan;

5) *Collaterals* : penilaian terhadap jaminan;

b. Prinsip 5P

Prinsip 5P ini juga sering dipraktikkan. Prinsip ini terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Party : para pihak;
- 2) Purpose: tujuan;
- 3) Payment, dalam arti sumber pembayaran yang jelas;
- 4) Profitability; dan
- 5) Protection, dalam arti perlindungan atas perusahaan dan atas jaminan

c. Prinsip 3R

Prinsip 3R terdiri dari unsur - unsur:

- 1) *Returns*, dalam arti hasil yang dicapai oleh debitur untuk mencicil kembali hutangnya;
- 2) *Repayment*, dalam arti misalnya penetapan jadwal pengembalian kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur
- 3) Risk Bearing Ability, dalam arti kemampuan debitur dalam hal adanya risiko

2

³ *Id*, *hal*. 32.

⁴ Daniel Deky Bakker, *Analisis Prinsip 5C Dalam Mengukur Kualitas Kredit Konsumen Kendaraan Roda Dua Pada PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Makassar 3*, (Tesis Program Magister Manajemen Universitas Hassanudin, Makassar, 2022), hlm. 4.

- risiko tertentu, misalnya apakah cukup jaminan atau asuransi

Fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan *leasing* dapat berjalan diawali dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Perjanjian dibuat dengan maksud menjelaskan hak dan kewajiban serta mengikat bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata agar perjanjian dapat dikatakan "sah" membutuhkan 4 (empat) syarat, yaitu:⁵

- "1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu: dan
- 4) Suatu sebab yang halal."

Perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) ditinjau dari Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Menurut J. Satrio, perbedaan antara keduanya adalah perjanjian bernama mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus dalam undang - undang, sementara perjanjian tak bernama pengaturannya tidak secara khusus dalam undang - undang yang contohnya adalah fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan (yang selanjutnya akan disebut dengan UU Perbankan),

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan pasal tersebut, para pihak dibebaskan untuk membuat atau mengajukan kredit yang didasari persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk pinjam - meminjam asal tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam hukum, norma, dan aturan yang berlaku. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit adalah debitur selaku pihak yang mengajukan kredit dan kreditur yang memberikan kredit. Kegiatan utang - piutang tidak serta merta diberikan kepada pemberi utang karena akan melewati beberapa proses terlebih dahulu untuk memastikan orang tersebut layak dan mampu untuk melunasi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

-

⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 126.

⁶ *Id*, hal. 117.

Setiap perjanjian kredit tentunya tidak lepas dari risiko terjadinya hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya atau penyelesaiannya. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor adalah wanprestasi (ingkar janji). Saat mengajukan pinjaman kredit pada umumnya harus disertai dengan penyerahan jaminan, karena dalam praktiknya terdapat risiko yang dapat terjadi berkaitan dengan "kredit macet" manakala debitur mengalami wanprestasi, sehingga perlu adanya suatu perlindungan dalam bentuk jaminan yang dapat melindungi kepentingan antara kedua belah pihak, baik penerima kredit ataupun bank selaku lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya. Perdasarkan ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan debitur wanprestasi atau lalai: 8

- a. Dinyatakan telah lalai dengan berdasarkan surat perintah/akta sejenis, dan;
- b. Dinyatakan lalai atas ketentuan batas waktu yang telah diatur di dalam perjanjian.

Meskipun sudah dilakukan pemberian jaminan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan kreditur, tetap saja tidak jarang bahwa debitur tetap melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana adanya pihak yang tidak dapat memenuhi atau lalai pada pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- "1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan."

Jenis jaminan yang terkait pada pembahasan ini adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki objek yakni barang

⁷ Muhammad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatun Badriyah, *Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor*, Jurnal Notarius (Vol. 15 No. 1, 2022) hlm. 297.

⁸ I Wayan Pradipta Lana, A.A Istri Ari Atu Dewi, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BRI di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Desa (Vol. 9, No. 1, 2021), hlm. 25-34.

⁹ Adati, Medika, Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Lex Privatum (Vol. VI No. 4, 2018).

bergerak maupun tidak bergerak diperuntukan untuk menjamin utang - piutang kepada kreditur apabila dikemudian hari peminjam atau debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak kreditur. Jaminan kebendaan yang lazim digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kredit kendaraan bermotor adalah jaminan fidusia. Benda bergerak yang dijadikan jaminan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam tangan pemberi jaminan, hanya saja hak miliknya secara kepercayaan dipindahkan ke tangan kreditur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya akan disebut dengan UU Jaminan Fidusia).

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

PT. X merupakan salah satu perusahaan leasing sekaligus lembaga pembiayaan yang terkenal di Indonesia serta memiliki cabang di setiap daerah. Perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh PT. X yang tidak asing digunakan oleh masyarakat adalah kredit kendaraan bermotor. PT. X sebagai perusahaan leasing yang mendapatkan jaminan fidusia untuk menghindari debitur wanprestasi tentunya banyak hal yang harus diperhatikan, baik dalam pelaksanaan secara praktis dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit tersebut maka perlu dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan jika debitur wanprestasi pada kelancaran pelaksanaannya bergantung pada banyak faktor, baik itu debitur maupun ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar untuk melakukan eksekusi jaminan. Eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia seringkali mengalami kesulitan karena harus menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku saat ini sekaligus melihat keadaan yang bermacam – macam di lapangan yang seringkali tidak berjalan mulus. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia

_

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak - Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 20.

pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerugian bagi PT.X selaku perusahaan *leasing*. Perlu diingat bahwa sifat dari jaminan fidusia adalah *accesoir* (mengikat pada perjanjian utama yaitu kredit) sehingga apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok maka akan berpengaruh ke jaminan fidusia dan PT.X Cabang III selaku kreditur (penerima fidusia). UU Jaminan Fidusia yang sudah ada sejak tahun 1999, hal ini berarti bahwa UU Jaminan Fidusia sudah berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan belum ada perubahan hingga saat ini masih berlaku.

Jika melihat praktik fidusia pada zaman Romawi kuno, kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia sebagai pemilik atas objek jaminan fidusia sehingga berakibat kreditur memiliki hak milik yang sempurna dan bebas melakukan apapun terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Namun, hal tersebut sudah bergeser karena sekarang kreditur sebagai pemegang jaminan saja. Debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dan jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka hak milik secara sempurna dimiliki oleh kreditur. Sebelum lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keadaan ekonomi saat itu sedang lesu dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan modal. Saat itu, ketentuan perjanjian jaminan yang baru ada adalah gadai. Namun, gadai terkadang tidak efisien untuk diterapkan dalam usaha karena benda yang menjadi jaminan harus berada di dalam penguasaan kreditur. Praktik fidusia saat ini adalah penguasaan benda tetap berada di debitur selaku pemberi fidusia dan kreditur selaku penerima fidusia sebagai pemegang jaminan. Jika debitur wanprestasi, maka kreditur selaku pemegang jaminan akan melakukan eksekusi jaminan fidusia agar kreditur tidak rugi. Kasus wanprestasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia masih banyak terjadi di berbagai lembaga keuangan yang salah satunya adalah PT. X Cabang Bandung III selaku perusahaan lembaga pembiayaan yang termasuk ke lembaga keuangan bukan bank. Saat ini terdapat pengaturan baru mengenai eksekusi jaminan fidusia pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 di mana eksekusi dilakukan dengan putusan pengadilan. Namun demikian, Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa,

"Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."

Lebih lanjut pada Pasal 15 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa,

"Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"

Hal ini berarti bahwa UU Jaminan Fidusia memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur selaku penerima fidusia. Pengaturan mengenai parate eksekusi dapat dilakukan secara serta merta tanpa harus menunggu putusan pengadilan melihat adanya Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun demikian, pengaturan mengenai hal tersebut diubah sebagian dengan adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bahwa eksekusi dari objek jaminan fidusia harus menunggu putusan pengadilan kecuali jika ada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi wanprestasi dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut yang dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian Pembiayaan. Kreditur dalam hal ini lembaga keuangan sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian dalam melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. PT. X Cabang Bandung III merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penyesuaian terhadap Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Sebelum terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, PT. X Cabang Bandung III dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal seperti persetujuan debitur mengenai penyerahan objek jaminan fidusia sehingga eksekusi objek jaminan fidusia lebih mudah dilakukan. Sejak terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, PT. X Cabang Bandung III melakukan penyesuaian terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara memastikan bahwa debitur benar – benar bersedia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia meskipun persetujuan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia sudah disepakati oleh para pihak pada awal Perjanjian Pembiayaan dan kesukarelaan dalam mengikatkan diri dalam perjanjian sudah dipenuhi sejak awal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai keabsahan perjanjian sehingga perjanjian tersebut bisa berjalan. Meskipun UU No. 42 Tahun 1999 memberikan

hak parate eksekusi, seiring berkembangnya keadaan seringkali kreditur lebih sembarangan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan alternatif bagi para pihak. Hal ini dikarenakan parate eksekusi boleh dilakukan oleh kreditur dengan syarat diperjanjikan terlebih dahulu dalam Perjanjian Kredit diawal dan disepakati oleh para pihak.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul "Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Memuat Klausul Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" yang ditulis oleh Michael Panangian Richson dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2021. Penelitian tersebut berfokus pada eksekusi jaminan fidusia yang pada perjanjiannya tanpa kesepakatan klausul cidera janji pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian penulis saat ini meninjau eksekusi objek jaminan fidusia di lapangan berdasarkan ketentuan perjanjian pembiayaan serta melihat dampaknya bagi kreditur selaku penerima fidusia pasca berlakunya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan eksekusi oleh pihak *leasing* berdasarkan ketentuan dari perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia serta dampak yang dirasakan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan judul "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. X Cabang Bandung III Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Berdasarkan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang Disertai Dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya Pasca Terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019".

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang dilakukan ini berdasarkan latar belakang adalah:

1. Apakah perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. X Cabang Bandung III sudah memenuhi ketentuan yang diatur pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai syarat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia?

2. Bagaimana dampak bagi PT. X Cabang Bandung III dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- Untuk mengetahui tentang perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. X Cabang Bandung III mengenai pemenuhan ketentuan yang diatur pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai syarat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.
- Untuk mengetahui dampak yang dialami oleh PT. X Cabang III Bandung selaku perusahaan *leasing* pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis adalah penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis sebagai berikut:

- Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan informasi baru mengenai praktik perusahaan *leasing* dalam eksekusi objek jaminan fidusia disebabkan oleh debitur yang wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit secara teori dan praktik yang berlaku saat ini.
- 2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi dalam mengetahui pelaksanaan eksekusi dan dampak bagi perusahaan *leasing* di lapangan terhadap proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 jika dilihat dari UU Jaminan Fidusia, serta untuk menambah pengetahuan penulis.

1.5 Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan, tentunya diperlukan menggunakan metode tertentu sebagai pendekatan yang sifatnya ilmiah. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan penjabaran sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu data sekunder dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau masyarakat. Ada dua hal yang dikaji dalam penelitian empiris, yaitu subjek penelitian dan sumber data yang digunakan. Objek penelitian dalam penelitian hukum empiris, khususnya perbuatan hukum (perbuatan hukum), adalah perbuatan nyata orang perseorangan atau masyarakat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan hukum yang dianggap tepat oleh hukum yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya melihat peraturan perundang - undangan saja, namun melihat pada praktIknya juga sehingga dapat mengetahui mengenai dampak dari terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada perusahaan *leasing* selaku kreditur terhadap proses eksekusi objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit kendaraan bermotor ditinjau dari UU Jaminan Fidusia yang masih berlaku saat ini.

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pada saat dilakukan penelitian deskriptif analitis, bentuk penelitiannya berupa melihat proses yang terjadi di lapangan pada pengeksekusian objek jaminan fidusia. Setelah mendeskriptifkan fenomena tersebut, maka akan dikaji secara analitis terhadap dampak yang dialami perusahaan *leasing* dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia melihat dari Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dengan UU Jaminan Fidusia.

1.5.3 Lokasi Penelitian

¹¹ Alra, R, *Upaya KPU Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022), Doctoral dissertation* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). hlm. 33.

¹² Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.85.

¹³ *Id.* hal. 81.

Penelitian ini dilakukan di PT. X Bandung Cabang III. Alasan mengapa peneliti memilih PT. X sebagai lokasi penelitian adalah karena PT. X merupakan salah satu perusahaan *leasing* terbesar di Indonesia. Tentunya, sebagai salah satu perusahaan *leasing* terkemuka di Indonesia, kejadian seperti wanprestasi kerap kali ditemui pada perjanjian kredit kendaraan bermotor yang disebabkan oleh berbagai macam hal.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan, wawancara dan observasi di lapangan. Menurut Abdulkadir Muhammad,

"Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan" 14

Maka berdasarkan pernyataan di atas, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan untuk mengumpulkan data dengan penjabaran sebagai berikut:

a) Wawancara (interview)

Wawancara menjadi alat pengumpulan data untuk menjadi sumber informasi data penelitian yang berasal langsung dari orang yang terkait di bidangnya, yaitu:

- 1) Bapak B selaku tim *legal* dari PT. X Jawa Barat
- 2) Bapak L selaku *Costumer Complaint Handling* (CCH) dari PT. X Cabang Bandung III
- 3) Bapak F selaku Kepala Cabang dari PT. X Cabang Bandung III

Peneliti melakukan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut karena narasumber tersebut berhadapan langsung dengan debitur dalam

-

¹⁴ *Ibid*, hal. 81.

keberlangsungan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. X. Sebagai pekerjaan keseharian para narasumber yaitu berhadapan dengan perjanjian kredit dengan eksekusi jaminan fidusia, maka diharapkan jawaban dari para narasumber akan sesuaidengan yang terjadi di lapangan pada pelaksanaannya dan dapat mengetahui masalah dari berbagai sudut pandang. Wawancara dilakukan dilakukan dengan para pihak dari divisi yang berbeda untuk melihat pemahaman dan jawaban yang bervariasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah berupa kajian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta literatur terkait objek yang akan diteliti. Akan ada 2 (dua) data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum penulis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang tercantum dalam penulisan hukum ini.
- 2) Jurnal hukum yang sehubungan dengan pembahasan yang ada dalam proposal ini.
- 3) Hasil peneliti dan karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan dengan penulisan hukum ini.

1.5.5 Analisis Data

Mengikuti pandangan Nur Solikin,

"... penelitian hukum empiris manakala objek kajiannya adalah perilaku hukum dalam kenyataan masyarakat. Karena penelitiannya dilakukan di lapangan(field research), maka data yang digunakan adalah data primer.

Dengan sendirinya metode yang digunakan adalah metode yang umumnya berlaku dalam penelitian sosial, yang pada dasarnya hendak membuktikan suatu hipotesis melalui analisis kuantitatif yang berbasis pengukuran statistik."¹⁵

Pandangan tersebut sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan analisis data dengan cara memadukan data primer dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan, dokumen terkait dan wawancara di lapangan bersama pihak dari PT. X Cabang Bandung III.

1.5.6 Jadwal Penelitian

Sebelumnya, peneliti sudah melakukan pra-penelitian di PT.X Cabang Bandung III terkait perizinan untuk meneliti perusahaan tersebut. Pra-penelitian dilakukan dengan berkomunikasi dengan pihak terkait pada 18 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023. Peneliti melakukan penelitian dengan rentang waktu 4 Maret 2024 sampai dengan 6 Juni 2024. Pada rentang waktu tersebut peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan di lapangan terkait dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor dan melakukan wawancara dengan PT.X Cabang Bandung III yang masing – masing berasal dari divisi yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibangun oleh peneliti ini akan terbagi dalam lima bab, yang dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berkesinambungan. Setiap bab didalamnya akan terbagi menjadi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran dari setiap bab.

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm.30-31.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA DAN PENDAFTARANNYA, SERTA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Berisi tentang tinjauan teoritis yang akan membahas tentang perjanjian secara dimulai dari pengertian perjanjian, hubungan antara perjanjian dan perikatan, syarat sah perjanjian, jenis – jenis perjanjian, asas – asas perjanjian. Tinjauan tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perjanjian kredit, jenis – jenis kredit, prinsip pemberian kredit, lembaga pemberi kredit, kredit macet hingga penanganan kredit macet hingga wanprestasi pada perjanjian kredit. Selanjutnya berisi tentang tinjauan yang akan membahas tentang pengertian jaminan, jenis – jenis jaminan, asas – asas dalam hukum jaminan, sejarah singkat serta pengertian dan istilah jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, asas – asas yang berlaku pada jaminan fidusia, pendaftaran dan terbitnya jaminan fidusia. Setelah itu pembahasan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial, UU Jaminan Fidusia, dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

BAB III TINJAUAN PRAKTIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT. X CABANG BANDUNG III BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR

Berisi tentang tinjauan praktis mengenai praktik eksekusi objek jaminan fidusia atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. X Cabang Bandung III dengan debitur. Tinjauan praktis tersebut dilakukan dengan wawancara oleh pihak — pihak dari PT. X Cabang Bandung III selaku kreditur yang berhadapan dengan nasabah dalam kesehariannya dan pihak yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

BAB IV ANALISIS MENGENAI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH PT. X CABANG BANDUNG III SELAKU KREDITUR PASCA PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019

Berisi tentang analisis mengenai pelaksanaan eksekusi atas masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di PT. X Cabang Bandung III berdasarkan ketentuan perjanjian kredit dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Analisis tersebut juga melihat dampak dari PT. X Cabang Bandung III selaku kreditur dalam

melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis dari awal hingga akhir.